

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

# LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH V YOGYAKARTA

Jalan Tentara Pelajar Nomor 13, Yogyakarta 55231 Telepon (0274) 513538, 587249, Faksimile (0274) 565131 Laman http://lldikti5.kemdikbud.go.id, Surel lldikti5@kemdikbud.go.id

# BERITA ACARA SERAH TERIMA

Pada hari ini Senin tanggal empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu, telah dilakukan Serah Terima, dari :

Nama

: Bhimo Widyo Andko, SH, MH.

NIP

: 196808051994031001

Jabatan

: Plt. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V

kepada:

Nama

: Dr. Ir. Paiman, MP

Jabatan

: Rektor

Perguruan Tinggi

: Universitas PGRI Yogyakarta

berupa Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tekonologi: :

Nomor

: 420/E/O/2021

Tanggal

: 24 September 2021

Tentang

: Izin Pembukaan Program Studi Bisnis Digital program Sarjana

pada Universitas PGRI Yogyakarta yang diselenggarakan oleh

Yayasan Pembina Universitas PGRI Yogyakarta

Demikian berita acara serah terima ini dibuat rangkap 2 (dua), untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyerankan,

Pit. Kepala LL DIXTI Wilayah V

Bhimo Widyo Andoko, SH, MH. NIP 196808051894031001

11 +9900000 183

Penerima,

Rektor Universitas PGRI Yogyakarta

Dr. Ir. Paiman, MP



# **UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta - 55182 Telp. (0274) 376808, 373198, 373038 Fax. (0274) 376808

E-mail: info@upv.ac.id

## SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini, Senin tanggal 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Dr. Ir. Paiman, M.P.

Jabatan

: Rektor Universitas PGRI Yogyakarta

Alamat

: Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta

Akta Notaris

Sehubungan dengan pengusulan izin Pembukaan Program Studi Bisnis Digital jenjang program sarjana pada Fakultas Bisnis, maka dengan ini menyatakan :

- 1. bahwa kami menyanggupi untuk melaksanakan kurikulum baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberlakukannya mulai tahun akademik 2022/2023;
- bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berwenang untuk mengevaluasi Program Studi tersebut di atas, baik dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya yang dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama izin penyelenggaraan program studi diberikan;
- 3. Bahwa kami menjamin ketersediaan dana operasional agar penyelenggaraan Program Studi tersebut di atas dapat berlangsung dengan baik sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku;
- bahwa kami berkewajiban untuk meminta evaluasi program studi tersebut di atas yang dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama izin penyelenggaraan Program Studi diberikan;
- bahwa bilamana hasil evaluasi menyatakan program studi yang bersangkutan penyelenggaraannya tidak dapat memenuhi persyaratan yang dijanjikan seperti tercantum dalam usul pembukaan, maka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berwenang untuk menutup program studi tersebut;
- 6. bahwa kami bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas penutupan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tersebut pada angka 4;
- 7. bahwa kami tidak akan meminta dukungan fasilitas dan sumber daya kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
- 8. bahwa kami tidak akan menyelenggarakan pendidikan di luar domisili, tanpa persetujuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Surat pernyataan ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas materai yang cukup, 1 (satu) disampaikan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 1 (satu) untuk pembuat pernyataan.

Rektor
PGRI
Rektor
PGRI
REKTO Dr. fr. Paiman, M.P
NIS. 196509161995031003



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

### DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126 Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor

: 9226/E1/TP.01.06/2021

27 September 2021

Lampiran Hal

: Satu berkas

: Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi Nomor 420/E/O/2021

Yth.

 Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

 Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

- Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
- 4. Rektor Universitas PGRI Yogyakarta di Yogyakarta; dan
- Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V di Kota Yogyakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 420/E/O/2021 tentang Izin Pembukaan Program Studi Bisnis Digital Program Sarjana pada Universitas PGRI Yogyakarta di Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Yogyakarta, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktørat Jenderal,

Paristiyanti Nurwardani NIP 196395071990022001

#### KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

#### NOMOR 420/E/O/2021

#### TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BISNIS DIGITAL PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA YOGYAKARTA

#### MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta Nomor A.559/UPY/IX/2020 tanggal 29 September 2020 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Nomor 3721/LL5/PJ/2020 tanggal 21 Oktober 2020, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Bisnis Digital Program Sarjana pada Universitas PGRI Yogyakarta di Yogyakarta:
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Bisnis Digital Program Sarjana pada di PGRI Yogyakarta Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Yogyakarta;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500):
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
  - 4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51):
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
- 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 511/KPT/I/2017 tentang Perubahan Penyelenggara Universitas PGRI Yogyakarta di Yogyakarta dari Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Tinggi PGRI menjadi Yayasan Pembina Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Yogyakarta:
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BISNIS DIGITAL PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA YOGYAKARTA.

KESATU

: Memberikan izin pembukaan Program Studi Bisnis Digital Program Sarjana pada Universitas PGRI Yogyakarta di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Yogyakarta di Kabupaten Bantul sesuai dengan Akta Nomor 06 tanggal 16 September 2008 yang dibuat oleh Notaris Raden Murjiyanto, S.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Pelaksana Harian Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.08-823 tanggal 11 Desember 2008 sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 4 tanggal 4 Maret 2014 yang dibuat oleh Notaris R. Murjiyanto, S.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-314 tanggal 11 April 2014.

KEDUA

: Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

KETIGA

: Universitas PGRI Yogyakarta di Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

KEEMPAT

: Rektor Universitas PGRI Yogyakarta bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KELIMA

: Apabila Universitas PGRI Yogyakarta di Yogyakarta tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2021

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, PIt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

Paristiyanti Nurwardani NIP 196305071990022001

EKTORAT JEN